



SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, sidang Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara "**Gugatan Harta Bersama**" dalam tingkat banding, telah datang menghadap:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wawan Arif Nugroho, SH, dan Syamsu Alam Hashab, S.H.** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kedondong Dalam I No.417-B, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2015, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, alamat Kota Semarang, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Bahwa Pembanding dan Terbanding menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding keduanya secara bersama-sama menyatakan mengakhiri sengketa perkara Nomor 2368/Pdt.G/2014/PA.Smg dan segala akibat hukum atas putusan

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut baik putusan peradilan tingkat pertama di Pengadilan Agama Semarang maupun tingkat banding Perkara Nomor 0286/Pt.G/2015/PTA.Smg di Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh para pihak sepakat menjadikan akta damai ini sebagai dasar dan landasan dalam memenuhi hak-hak hukumnya;

2. Bahwa kesepakatan damai Pembanding dengan Terbanding tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam akta damai ini sebagai berikut:

2.1 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara nomor: 2368/Pdt.G/2014/PA.Smg yaitu:

2.1.1 Sebidang tanah seluas 78 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Puri Utama IV Blok D-4 No. 5-A Kelurahan Padang Sari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan batas-batas:

Utara	: Rumah Joko Praptono
Timur	: Rumah Slamet Riyanto
Selatan	: Jalan Puri Utama; dan
Barat	: Jalan Puri Utama;

2.1.2 Sebidang tanah seluas 65 m² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Puri Utama V Blok D-6 No. 11 Kelurahan Padang Sari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan batas-batas:

Timur	: Jalan Puri Utama
-------	--------------------

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Tanah Perhutani/Green House Dinas
Kehutanan Jateng

Selatan : Rumah Edi Marta dan

Utara : Rumah Hartono;

2.1.3 Sebidang tanah seluas 1.166 m² yang terletak di Jalan
Gedawang Rt 001/RW 001 Kelurahan Gedawang,
Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan batas-
batas :

Timur : Karsimin/Perumahan

Barat : Mudrik

Selatan : Sujud dan

Utara : Jalan Desa

2.1.4 Sebidang tanah seluas 590 m² yang terletak di Jalan
Gedawang RT 002/RW 001 Kelurahan Gedawang,
Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan batas-
batas:

Timur : Jalan Desa

Barat : Nuryanto

Selatan : Jalan Desa dan

Utara : Turut

2.2. Bahwa seluruh obyek tersebut di atas (2.1) menjadi/atau
dinyatakan sebagai pemegang hak atau hak kepemilikannya
seluruhnya jatuh kepada Pemandang;

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Halaman 3 dari 7 halaman



2.3. Bahwa terhadap angka 2.2 tersebut di atas Pembanding wajib menyerahkan uang kepada Terbanding sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

2.4. Bahwa kewajiban Pembanding menyerahkan uang sebagaimana angka 2.3. tersebut di atas kepada Terbanding dilaksanakan setelah Pembanding melakukan peralihan hak atas obyek sengketa melalui jual beli kepada pihak lain yang batas tenggang waktunya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak akta perdamaian ini diputuskan.

2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor 02713 akan dititip di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan tidak boleh diambil oleh Pembanding maupun Terbanding sebelum ada pembayaran oleh Pembanding uang sejumlah Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Setelah persetujuan/perjanjian perdamaian di atas dituliskan dan dibacakan, maka Pembanding dan Terbanding menyatakan menerima dan menyetujui perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Halaman 4 dari 7 halaman



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca akta perdamaian di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Mengingat dan memperhatikan:

1. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 128 berbunyi:

Artinya:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَكْثَرُ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَشْعُرُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَكْثَرُ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَشْعُرُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَكْثَرُ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَشْعُرُونَ

“....dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.”

2. Al-Quran Surah Al-Israa ayat 34 berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَكْثَرُ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَشْعُرُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَكْثَرُ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَشْعُرُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ أَكْثَرُ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: “...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

3. Hadits Nabi Muhammad SAW berbunyi:

الصلح سيد الأحكام

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari hukum."

4. Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. M. Ali Asyhar**, masing – masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Anna Ridwanah, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pembanding bersama kuasanya dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H.,M.H

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. M. Ali Asyhar

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Anna Ridwanah, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 3. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| JUMLAH | : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Wakil Panitera

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. Mursid Amirudin

Putusan Nomor 286/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Halaman 7 dari 7 halaman